



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 4 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Faktor Sosiologis Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Imam Syafi'i

Nawirman¹, Kurniati², Misbahuddin,³ Nurchamidah⁴

1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 80100322199@uin-alauddin.ac.id
2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kurniati@uin-alauddin.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id
4. Universitas Jenderal Soedirman, idamida676@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 18, 2023
Accepted : July 21, 2023

Revised : June 26, 2023
Available online : August 21, 2023

How to Cite: Nawirman, Kurniati, Misbahuddin and Nurchamidah (2023) "Sociological Factors Of Imam Syafi'i's Qaul Qadim And Qaul Jadid", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 321-333. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.739.

Sociological Factors Of Imam Syafi'i's Qaul Qadim And Qaul Jadid

Abstract. Imam Syafi'i's ideas regarding qaul qadim and qaul jadid is the idea that shows flexibility in the application of Islamic sharia, Islamic law, or Islamic fiqh, it appears that Imam Syafi'i has provided a methodical framework in addressing the application of Islamic sharia, Islamic law, or Islamic fiqh which has relevance to various social contexts that covers it. This implies is a process of theocentric values that are ideal and sacred to anthropocentric values that are very dynamic and profane. In this process, Imam Syafi'i's constructive and innovative ideas regarding qaul qadim and qaul jadid, along with various sociological factors that became the background for changing his views, had practical implications for the birth of a methodical framework for the application of Islamic sharia, Islamic law, or Islamic fiqh that can be applied in different contexts of place, time or circumstances

Keywords: Sosiological Factor, *Qaul Qadim* and *Qaul Jadid*, Imam Syafi'

Abstrak. Pemikiran Imam Syafi'i mengenai *qaul qadim* dan *qaul jadid* merupakan pemikiran yang menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan syariat Islam, syariat Islam, atau fikih Islam, nampaknya Imam Syafi'i telah memberikan kerangka metodis dalam menyikapi penerapan syariat Islam, hukum Islam, atau fikih Islam yang memiliki relevansi dengan berbagai konteks sosial yang melingkupinya. Hal ini berimplikasi pada proses nilai-nilai teosentris yang ideal dan sakral menjadi nilai-nilai antroposentris yang sangat dinamis dan profan. Dalam proses ini, pemikiran konstruktif dan inovatif Imam Syafi'i mengenai *qaul qadim* dan *qaul jadid*, beserta berbagai faktor sosiologis yang menjadi latar belakang perubahan pandangannya, berimplikasi praktis pada lahirnya kerangka metodis penerapan syariat Islam, Hukum Islam, atau fikih Islam yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks tempat, waktu atau keadaan.

Kata kunci: Faktor Sosiologis, *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*, Imam Syafi'i

PENDAHULUAN

Sosiologi merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari interaksi sosial, struktur sosial, serta pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Penetapan hukum Islam sangat dipengaruhi dengan kondisi yang ada serta perubahan hukum itu akan berubah berdasarkan perubahan zaman dan tempat (situasi dan kondisi).

Ibn al-Qayyim al-Jawziyah mengatakan fatwa itu akan berubah karena hal itu berada pada wilayah ijtihad. Dalam kitab *I'lan al-muwaqqi'i'an Rabb al-'alami al-Jawziyah* disebutkan bahwa fakto-faktor yang dapat merubah serta mempengaruhi fatwa adalah perubahan waktu, kondisi, tempat, dan niat dan sesuatu yang terjadi dikemudian hari.¹

Keberadaan hukum Islam sebagai suatu nilai teosentris yang kemudian dijabarkan dalam dimensi antroposentris memiliki fleksibilitas dalam pemahamannya. Relasi yang membangun dari syariat Islam, hukum Islam dan fiqh Islam merupakan relasi sistemik yang terbagun hirarkis dan sistematis satu sama lain. Dalam proses tersebut, keberadaan fiqh Islam sebagai penjabaran praktis dari syariat Islam dan hukum Islam pada kerangka implementatifnya memiliki fleksibilitas seiring dengan perbedaan konteks penerapan dari syariat Islam dan hukum Islam itu sendiri.

Hukum-hukum Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis seluruhnya berorientasi kepada kemaslahatan manusia.² Sebagai jalan manusia menuju penghambaan diri pada Allah swt. dalam lokus *ta'abbudi*, keberadaan syariat Islam, hukum Islam, ataupun fiqh Islam tidak bisa dipisahkan dari relasi yang tidak terpisahkan dengan sosial budaya yang melingkupinya. Hal ini mengisyaratkan bahwa kehadiran syariat Islam, hukum Islam, ataupun fiqh Islam bukan pada suatu ruang hampa yang ahistoris. Hal sesuai dengan apa yang dikemukakan Fazlur Rahman mengatakan bahwa semangat dasar teks al-Qur'an, termasuk di dalamnya hukum Islam, adalah semangat moral yang menekankan monoteisme dan keadilan

¹ Imam Shams al-Din Muhammad bin Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'la al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alami Vol. III*, (Bairut: al-Maktabah al-'Asriyah, 2003), h. 13.

² Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 47. Lihat pula, Muhammad Az-Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Bair-t: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1985), h. 277.

sosial.³ Apa yang dikemukakan Fazlur Rahman tersebut menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam, hukum Islam, ataupun fiqh Islam tidak bisa dipisahkan dari berbagai konteks sosial yang melingkupinya. Imam Syafi'i merupakan salah seorang tokoh ilmuwan Muslim yang banyak mengembangkan konstruk kajian syariat Islam, hukum Islam, ataupun fiqh Islam yang konstruktif dan inovatif dengan selalu menekankan perlunya memperhatikan faktor sosiologis yang melatar belakangi penerapannya.

Dalam sejarah, Imam Syafi'i menyerap berbagai kawasan, Irak, Yaman, Mekkah, dan Mesir. Dari penyerapan berbagai kawasan tersebut mempengaruhi alur pemikiran serta penerapan produk hukum yang dihasilkan. Hal ini yang kemudian menarik untuk dicermati lebih lanjut khususnya yang mencakup gagasan terkait *qaul qadim* dan *qaul jadid* sebagai upaya untuk mengakomodir berbagai faktor sosiologis yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menekankan analisis literatur. Penelitian pustaka, juga dikenal sebagai studi literatur, adalah metode dalam penelitian di mana peneliti mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang telah ada, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan penelitian yang sudah ada, mendapatkan wawasan tentang kerangka konseptual, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membangun landasan teoritis untuk penelitian yang akan dilakukan terkait faktor sosiologis *qaul qadim* dan *qaul Jadid* Imam Syafi'i. Yang menjadi sumber data primer adalah berbagai literatur kepustakaan yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri sebagai tokoh yang diteliti.

Imam Syafi'i (767-820 M) adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam dan juga salah satu pendiri salah satu dari empat mazhab hukum Sunni yang utama, sementara data sekunder adalah berbagai literatur kepustakaan yang ditulis oleh para penulis yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data tunggal yang dalam hal ini adalah penelusuran referensi. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan beberapa tahapan terstruktur yang dalam hal ini adalah, 1) mengedit (*editing*) sebagai proses meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk melihat kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, serta relevansinya dengan data-data lain yang juga dipaparkan,⁴ 2) mengklasifikasikan (*classifying*) sebagai proses mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya,⁵ 3) menganalisis (*analyzing*) sebagai proses meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan

³ Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: Chicago University Press, 1979), h. 24.

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2003), h. 346

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 204

sehingga hubungan antara pembahasan dapat dipelajari dan diuji,⁶ 4) serta menyimpulkan (*concluding*) sebagai proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada pendahuluan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Imam Syafi'i: Riwayat Hidup dan Corak Pemikirannya

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Syaib bin Ubaid bin al-Yazid bin Hasyim bin al-Muthallib bin Abdu al-Manaf al-Muthallibi yang dilahirkan pada 150 hijriyah bersamaan dengan 767 masehi. Berbeda dengan tahun kelahirannya yang rata-rata ahli sejarah memiliki pendapat yang homogeny maka dalam kaitannya dengan lokasi kelahirannya maka masing-masing pendapat yang berbeda dimana ada yang berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza Palestina sementara yang lainnya memiliki pendapat bahwa sosok yang sangat disegani dalam pengembangan fiqh Islam ini lahir di Asqalan, sebuah daerah di Libanon.⁸

Imam Syafi'i hidup pada abad ke-9 di tengah-tengah masyarakat Muslim yang beragam dan kompleks. Dalam perjalanan karir intelektualnya sebagai salah seorang ilmuwan Muslim yang sangat disegani, Imam Syafi'i telah menorehkan banyak prestasi yang patut dicatat sebagai kontribusi keilmuannya dalam syariat Islam, hukum Islam, ataupun fiqh Islam. Di antara bagian yang terpenting dari jihad intelektual Imam Syafi'i adalah:

- a. Sebagai sosok perintis dasar-dasar konseptual tentang hadits dimana keberadaan hadits sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an memiliki relevansi konstruktif terkait pemahaman syariat Islam, hukum Islam, ataupun fiqh Islam. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan untuk membangun suatu kerangka konseptual yang jelas dari hadits sebagai pintu masuk dalam memahami syariat Islam, hukum Islam, ataupun fiqh Islam secara komprehensif dan holistik.
- b. Sebagai sosok yang merintis kaidah-kaidah penerapan syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam dalam kerangka implementatifnya sehingga lahir ushul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu. Upaya yang dirintis Imam Syafi'i ini yang kemudian diikuti dan dikembangkan oleh para ulama setelahnya sehingga ada suatu pedoman dalam penerapan syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam yang berdialektika dengan konteks yang melingkupinya.⁹

⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 128

⁷ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 28

⁸ Abu al-Fadl Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manshur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1410 H), h. 210

⁹ Muhammad Haris Naim, *Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i*, (Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 09 No. 01 Tahun 2018), h. Vol. 181-184

Dalam kontribusinya terhadap pengembangan syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam, Rohidin menggambarkan bahwa Imam Syafi'i merupakan salah satu ilmuwan Muslim yang sarat dengan ide-ide inovatif dalam membumikan syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam dari kerangka normativitasnya ke kerangka historitasnya. Dengan kata lain, Imam Syafi'i selalu berpandangan bahwa syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam merupakan nilai-nilai normativitas berbasis teosentris yang melangit yang harus dibawa ke ruang-ruang kehidupan manusia sebagai obyeknya dalam bingkai historitas berbasis antroposentris. Adapun gagasan pembaharuan syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam yang ditawarkan Imam Syafi'i sebagai kelanjutan dari dua mainstream gagasan syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam yang mendahuluinya yang dalam hal ini adalah dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah adalah terkait bagaimana memahami berbagai sumber syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam setelah al-Qur'an yang dalam hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Hadits

Berbeda dengan pandangan kelompok rasional ekstrim yang menolak eksistensi hadits sebagai salah satu sumber syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam, tapi berbeda juga dengan madzhab Imam Malik yang terlalu longgar dalam menyikapi penggunaan hadits sebagai sumber syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam yang hampir menjadi *taken for granted*, Imam Syafi'i menekankan perlunya ada sebuah konsep pengkajian hadits yang betul-betul valid dalam merefleksikan hadits yang otentik berasal dari Rasulullah saw.

b. Ijma'

Urutan ketiga dari sumber syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam adalah ijma' umat. Apa yang dikemukakan Imam Syafi'i tersebut berbeda dengan apa yang dikemukakan Imam Malik yang menekankan ijma' pada sebatas kesepakatan ulama pada suatu persoalan yang menjadi obyek syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam.

c. Qiyas

Berbeda dengan kaum rasionalis yang menempatkan qiyas sebagai sumber syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam di atas ijma' atau bahkan hadits ahad sekalipun dan juga berbeda dengan banyak ulama hadits yang menolak penggunaan qiyas sebagaimana Imam Syafi'i sumber syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam. Imam Syafi'i menawarkan gagasan pembaharuan bahwa ketika nash dari hadits ataupun sunnah tidak ditemukan apalagi juga tidak ditemukan ijma' maka qiyas dapat dijadikan sebagai sumber syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam. Apa yang ditawarkan Imam Syafi'i ini merupakan suatu bentuk penolakan terhadap ra'yu yang tidak terbatas yang terkesan arbiter dan subyektif.¹⁰

¹⁰ Rohidin, *Historitas Pemikiran Hukum Asy-Syafi'i*, (Jurnal Hukum Vol. 27 No, 11 Tahun 2004), h. 103. Lihat juga, Imam Syafi'i, *al-Risalah*, terj. Ahmadie Toha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984), h. 103-104

Maksud dari penolakan Imam Syafi'i terhadap ra'yu yang tidak terbatas adalah bahwa ia ingin menghindari interpretasi hukum yang bersifat sembrono dan subyektif. Ia mengkhawatirkan bahwa jika setiap individu diperbolehkan untuk menggunakan opini atau ra'yu pribadi mereka, ini akan menghasilkan kebingungan dalam masyarakat dan membuka pintu bagi berbagai interpretasi yang bertentangan.

Imam Syafi'i ingin mengembangkan suatu sistem hukum yang lebih terstruktur, konsisten, dan berdasarkan prinsip-prinsip yang objektif. Oleh karena itu, ia mendorong penggunaan qiyas sebagai alat untuk mengembangkan hukum yang konsisten dan berdasarkan analogi yang dapat diikuti oleh komunitas umat Islam. Qiyas memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan terkontrol dalam membuat keputusan hukum dalam situasi-situasi baru yang belum diatur secara khusus oleh sumber-sumber hukum utama.

Dengan demikian, Imam Syafi'i secara substansial berusaha menghindari interpretasi hukum yang subyektif dan tidak terkontrol, dan menggantinya dengan metode qiyas yang lebih sistematis dan berdasarkan analogi yang kuat.

Relasi Konstruktif antara Faktor Sosiologis dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* Imam Syafi'i serta Implikasinya pada Pengembangan Syariat Islam, Hukum Islam ataupun Fiqh Islam

Dalam jejak intelektualnya pada syariat Islam, hukum Islam ataupun fiqh Islam, Imam Syafi'i memiliki *qaul qadim* sekaligus *qaul Jadid* yang merefleksikan adanya fleksibilitas dalam pemahaman atas pemikirannya yang tidak rigid berdialektika dengan berbagai kerangka sosiologis yang melingkupinya. *Qaul qadim* dan *qaul jadid* adalah dua konsep penting dalam metodologi hukum Islam yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, salah satu dari empat imam mazhab dalam tradisi Sunni. Salah contoh dari adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang dikemukakannya digambarkan Abdurrahman al-Syaqawi yang mengemukakan bahwa Imam Syafi'i ketika berada di Irak pernah mengemukakan bahwa persaksian satu orang laki-laki yang ditambah dengan sumpah sudah cukup dalam hal penerimaan persaksiannya. Berbeda dengan ketika dirinya tiba di Mesir maka pendapat yang tadinya dikemukakan Imam Syafi'i bahwa persaksian satu orang laki-laki sudah cukup apabila ditambah dengan penguatan sumpah diubah dengan mengharuskan persaksian dua orang laki-laki sekaligus.¹¹ Pijakan teologis normatif dari persaksian dua orang laki-laki tersebut dapat ditemukan pada QS. al-Baqarah/02:282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَآكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۖ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۖ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا

¹¹ Abdurrahman al-Syaqawi, *Aminah al-Fiqh al-Tis'ah*, (Beirut: Dar Iqra', 1981), h. 132

الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَوْنَ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalah-mu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹²

Merujuk pada apa yang dikemukakan Imam Syafi'i dalam menyikapi jumlah saksi laki-laki dalam sebuah persaksian maka disitu terlihat adanya suatu perubahan pandangan dari yang tadinya cukup hanya satu orang saksi laki-laki yang ditkuatkan dengan sumpah dalam menyikapi kondisi sosiologis masyarakat Irak yang cenderung individualistis sehingga merupakan suatu kesulitan untuk menghadirkan dua orang saksi laki-laki sekaligus untuk dijadikan sebagai saksi. Sikap individualistis ini muncul dalam kehidupan masyarakat Irak pada masa Imam Syafi'i yang dalam masa itu bisa dikatakan sebagai masyarakat perkotaan yang sedapat mungkin mengadopsi karakteristik masyarakat industri. Berbeda dengan masyarakat Mesir pada waktu itu

¹² QS. al-Baqarah/02:282

yang merupakan masyarakat agraris pedesaan yang masih menekankan semangat tolong menolong dan gotong royong sehingga mereka sangat mudah untuk diajak menjadi saksi pada sebuah persidangan. Perbedaan kondisi sosiologis masyarakat Irak yang individualistis membuat lahir *qaul qadim* Imam Syafi'i sementara kondisi sosiologis masyarakat Mesir yang memiliki semangat tolong menolong dan gotong royong layaknya masyarakat agraris pedesaan membuat lahir *qaul jadid* dari sosok yang sama.

Wujud lain dari *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i berikut faktor sosial yang melingkupinya juga digambarkan Lahaji dan Nova Effenty Muhammad bahwa Imam Syafi'i juga pernah berpendapat bahwa perempuan untuk bebas menuntut ilmu sebagaimana kaum laki-laki sehingga pada waktu itu banyak kaum perempuan berbondong-bondong menuntut ilmu pada Imam Syafi'i. pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i ketika berada di Mesir dengan mengacu pada isyarat normatif teologis dalam al-Qur'an ataupun hadits yang menekankan perlunya menuntut ilmu baik laki-laki ataupun perempuan seperti yang dapat ditemukan dalam QS. al-Mujadalah/58:11:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ أَنشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."¹³

Apa yang dikemukakan Imam Syafi'i ketika berada di Mesir tersebut merupakan salah satu *qaul jadid* yang dikemukakannya setelah sebelumnya pada saat tinggal di Irak mengemukakan *qaul qadim* yang intinya membatasi perempuan dalam menuntut ilmu. Hal ini disebabkan karena kultur sosial di Irak yang pergaulannya lebih tertutup sehingga kaum perempuan pada waktu itu tidak diberi kebebasan untuk menuntut ilmu tetapi hanya diperkenankan untuk menuntut ilmu sekedarnya saja yang dalam hal ini dibatasi hanya kepada muhrimnya atau suaminya. Di Mesir pula Imam Syafi'i menggabungkan dalam satu ruangan antara pelajar laki-laki dengan pelajar perempuan, yang sebelumnya di Irak pelajar laki-laki dengan pelajar perempuan selalu terpisah. Dengan demikian sangat jelas bahwa kebudayaan dan adat istiadat suatu bangsa sangat menentukan dan mempengaruhi terhadap hasil ijtihad seorang mujtahid, hal itu telah dibuktikan oleh Imam Syafi'i yang merubah

¹³ QS. al-Mujadalah/58:11

hasil ijtihadnya ketika berada di Irak dengan ijtihadnya yang baru ketika berada di Mesir.¹⁴

Imam Syafi'i mengalami perubahan dalam pendekatan ijtihad (usaha untuk mengambil keputusan hukum berdasarkan sumber-sumber hukum Islam) selama hidupnya, terutama ketika ia berpindah dari Irak ke Mesir. Perubahan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor :

1. Konteks Hukum yang berbeda

Irak dan Mesir memiliki budaya, tradisi, dan konteks hukum yang berbeda. Ketika Imam Syafi'i berada di Irak, ia berada ditengah-tengah lingkungan yang kental dengan tradisi ilmu hadis dan analisis hukum. Namun, ketika pindah ke Mesir tradisinya berubah. Mesir memiliki karakteristik sosial dan hukum yang berbeda, yang mungkin mempengaruhi pandangan dan pendekatan hukum Imam Syafi'i.

2. Penerimaan terhadap ijtihad

Di Irak, gaya berijtihad yang lebih fleksibel dan lebih terbuka terhadap interpretasi individual dianut. Imam Syafi'i, selama periode ini, mungkin lebih terlibat dalam berbagai diskusi dan debat hukum, yang dapat mempengaruhi hasil ijtihadnya. Namun, di Mesir, mungkin ia merasa perlunya merumuskan pendekatan hukum yang lebih terstruktur dan konsisten, terutama mengingat beragam pendapat hukum yang ada.

3. Ketersediaan sumber hukum

Ketika Imam Syafi'i di Irak, ia memiliki akses yang lebih mudah terhadap banyak pakar hadis dan ilmu hukum lainnya. Namun, ketika ia pindah ke Mesir, ia mungkin menghadapi situasi di mana sumber-sumber hukum tidak seberlimpah di Irak, dan ini mungkin telah mempengaruhi pendekatannya dalam merumuskan hukum.

4. Tujuan dan konsistensi hukum

Ada kemungkinan bahwa Imam Syafi'i merasa perlu untuk menyusun sistem hukum yang lebih terstruktur dan konsisten di Mesir, terutama karena situasi hukum yang lebih kompleks dan beragam. Ini mungkin mengarah pada penyesuaian atau perubahan dalam ijtihadnya untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang konsisten dan dapat diaplikasikan di Mesir.

Dalam prakteknya, perubahan ijtihad Imam Syafi'i ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitasnya terhadap konteks yang berbeda. Perubahan ini mencerminkan bagaimana pandangan dan pendekatan hukum seorang ulama dapat berkembang dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang berbeda.

Andik Wahyun Muqoyyidin mengemukakan beberapa kerangka praktis dari Teori Struktural-Fungsional Talcott Parson yang dapat dijadikan sebagai acuan teoritis dalam memahami faktor sosiologis *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i sebagai berikut:

1. Masyarakat merupakan suatu perpaduan nilai-nilai budaya bersama yang dilembagakan menjadi norma-norma sosial dan dimantapkan oleh individu-

¹⁴ Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, *Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya*, (Jurnal al-Mizan Vol. 11 No. 01 Tahun 2015), h. 125

individu kepada sebuah motivasi. Karena itu, perilaku sosial individu sesungguhnya digairahkan dari nilai intrinsik oleh tujuan-tujuan bersama dengan orang lain, di mana diharapkan semua struktur lembaga sosial dalam sebuah sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsinya secara sadar. Semua ini didasarkan atas konsep relasional antara subyek dan obyek yang dalam bahasa fenomenologi disebut intersubyektivitas atau dunia *alterego*.

2. Realitas sosial merupakan relasi-relasi yang membentuk sistem sosial yang mempunyai dua ciri khas; pertama, konsep fungsi yang dimengerti sebagai sumbangan kepada keselamatan dan ketahanan. Konsep ini dititik beratkan pada berjalannya bagian-bagian dalam sistem sosial sesuai fungsinya yang saling bergantung dan tak ada unsur yang terpisah satu sama lainnya. Kedua, adanya konsep pemeliharaan keseimbangan sebagai ciri utama dari tiap-tiap sistem sosial. Konsep ini merupakan tujuan yang diharapkan dengan mengandaikan bahwa saling bergantung merupakan upaya keseimbangan (*equilibrium*).
3. Masyarakat adalah suatu sistem yang secara keseluruhan terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung (interdependensi). Keseluruhan sistem yang utuh menentukan bagian-bagian. Artinya, bagian yang satu tidak dapat dipahami secara parsial dan terpisah kecuali dengan mempertahankan hubungan dengan sistem keseluruhan yang luas, di mana bagian-bagian menjadi unsurnya.
4. Tiap-tiap masyarakat merupakan struktur yang terdiri dari unsur-unsur yang relatif kuat dan mantap, berintegrasi satu sama lain dengan baik. Orang lebih banyak bekerjasama daripada menentang, biarpun telah terjadi pergantian dan perubahan-perubahan apapun. Masyarakat diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya masing-masing, sehingga sistem yang dibangun dapat berjalan dengan sendirinya, sekalipun mengalami perubahan karena adanya keteraturan dan ketertiban dari suatu bangunan sistem.¹⁵

Berbagai kerangka teoritis sebagaimana dikemukakan dalam Teori Struktural-Fungsional Talcott Parson tersebut menunjukkan bahwa suatu alat analisis dari faktor sosiologis *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i. Teori Struktural-Fungsional Talcott Parson tersebut juga bisa menggambarkan bagaimana penerapan syariat Islam, hukum Islam, ataupun fiqh Islam bukan lagi persoalan privat yang hanya menghubungkan antara relasi transendental antara seorang hamba kepada Tuhanya tapi jauh lebih dari itu penerapan penerapan syariat Islam, hukum Islam, ataupun fiqh Islam juga melibatkan relasi sosial yang sangat intens.

Apa yang dilakukan Imam Syafi'i dengan selalu menekankan perlunya memperhatikan berbagai faktor sosiologis dalam penerapan syariat Islam, hukum Islam, ataupun hukum Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana nilai-nilai transendental yang tersirat dalam setiap sumber syariat Islam, hukum Islam, ataupun fiqh Islam dapat mendekati semangat ideal penerapannya. Hal ini ditegaskan Anang Haris Himawan yang mengemukakan bahwa reinterpretasi syariat Islam, hukum Islam, ataupun fiqh Islam yang berdialektika aktif dengan

¹⁵Andik Wahyun Muqoyyidin, *Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia: Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif*, (Jurnal Analisis, Vol. XII No. 2 Tahun 2012), h. 324-325.

berbagai faktor sosial yang melingkupinya merupakan suatu upaya konstruktif dalam menumbuhkan setiap makna yang tersirat yang bisa dipahami sebagai proses untuk mendekati makna esensial ataupun substantifnya. Proses ini dilakukan secara aktif dalam kegiatan *istinbath al-ahkam*.¹⁶

Apa yang dilakukan Imam Syafi'i dalam mengemukakan *qaul qadim* dan *qaul jadid* tersebut berimplikasi praktis pada proses *istinbath al-ahkam* yang memiliki fleksibilitas dalam menyikapi berbagai dinamika sosial yang melingkupinya. Hal ini pula yang tergambar dalam salah satu kaidah ushul yang menyatakan bahwa "*taghayyur al-ahkam al-syariyyah bi taghayyur al-amkan wa azman wa al-ahwal*" yang berarti bahwa hukum syariat berubah seiring dengan perubahan tempat, waktu, dan keadaan". Dalam menggambarkan bagaimana adanya perubahan syariat Islam, ataupun hukum Islam, Ilyas Supena memberikan beberapa kerangka konseptual yang dalam hal ini adalah:

1. Pergeseran paradigma istinbath hukum Islam dari absolutitas menuju relativitas
Dalam konteks ini, istinbath hukum Islam harus didudukkan pada suatu pemahaman bahwa di dalamnya ada pergumulan antara dimensi teologis yang absolut dengan dimensi antropologis yang relatif. Ketika berbagai dimensi teologis yang absolut sudah mulai bersentuhan dengan berbagai nilai antropologis relatif, maka serta merta kajian berbagai aspek istinbath hukum Islam sudah tidak boleh diklaim sebagai suatu kajian yang sifatnya absolut ataupun ahistoris. Sebaliknya, berbagai aspek istinbath hukum Islam telah menasbihkan diri sebagai kajian yang bersifat relatif dan historis.
2. Pergeseran paradigma istinbath hukum Islam dari tekstual menuju kontekstual
Dalam konteks ini, istinbath hukum Islam dapat dipahami sebagai kajian pengetahuan yang berkaitan erat dengan berbagai fenomena sosial yang bersifat kontekstual. Konsekuensinya, berbagai aspek yang imanen dalam pelaksanaannya tidak boleh terpasung dalam teks yang bersifat statis dan rigid untuk berdialektika dengan berbagai fenomena sosial yang melingkupinya.
3. Pergeseran paradigma istinbath hukum Islam dari atomistik menuju sistemik-komprehensif
Dalam konteks ini, istinbath hukum Islam dapat dipahami sebagai suatu kajian pengetahuan yang menekankan bahwa pelaksanaannya merupakan suatu fenomena pengembangan ilmu pengetahuan yang melibatkan berbagai kerangka dimensi yang bersifat sistemik-komprehensif. Oleh karena itu, pemahamannya harus dilakukan secara menyeluruh (holistik) sebagai bagian yang terkait satu sama lain mengingat pemahaman yang bersifat atomistik sangat rentang berujung pada salah penafsiran dalam pemahamannya.

¹⁶ Anang Haris Himawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan", dalam Noor Ahmad dkk., *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 75

4. Pergeseran paradigma istinbath hukum Islam dari ideal teologis menuju ke ideal moralitas

Dalam konteks ini, istinbath hukum Islam dapat dipahami sebagai suatu kajian pengetahuan yang menekankan bahwa pelaksanaannya merupakan suatu fenomena ilmiah yang sarat dengan nilai-nilai moral yang pada dasarnya telah mewarnai sistem kehidupan sosial umat Islam. Ketika ideal moral tersebut ditekankan maka pelaksanaannya akan dapat memberikan efek konstruktif dalam mentransformasikan nilai *ratio legis* yang imanen di dalamnya. Hal yang berbeda ketika yang justru terlebih dahulu ditekankan adalah ideal teologisnya maka hal tersebut rentang menggusur eksistensi *ratio legis* tersebut.¹⁷

KESIMPULAN

Imam Syafi'i telah memberikan suatu kerangka metodis dalam menyikapi penerapan syariat Islam, hukum Islam, ataupun fiqh Islam yang memiliki relevansi dengan berbagai konteks sosial yang melingkupinya. Hal ini mengisyaratkan bahwa syariat Islam, hukum Islam, ataupun hukum Islam merupakan suatu proses pbumian nilai-nilai teosentris yang sangat ideal dan sakral ke nilai-nilai antroposentris yang sangat dinamis dan profan. Dalam proses tersebut, gagasan-gagasan konstruktif dan inovatif Imam Syafi'i terkait *qaul qadim* dan *qaul jadid* berikut berbagai faktor sosiologis yang melatar belakangi perubahannya berimplikasi praktis pada lahirnya suatu kerangka metodis penerapan syariat Islam, hukum Islam, ataupun fiqh Islam dalam konteks kekinian.

REFERENSI

- Himawan, Anang Haris, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan", dalam Noor Ahmad dkk., *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972
- Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, *Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya*, Jurnal al-Mizan Vol. 11 No. 01 Tahun 2015
- Manshur, Abu al-Fadl Muhammad Ibn Mukrim Ibn, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1410 H
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun, *Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia: Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif*, Jurnal Analisis, Vol. XII No. 2 Tahun 2012
- Naim, Muhammad Haris, *Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 09 No. 01 Tahun 2018

¹⁷ Ilyas Supena, *Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 156-157

Nawirman, Kurniati, Misbahuddin, Nurchamidah
Faktor Sosiologis Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Imam Syafi'i

- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2003.
Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: Chicago University Press, 1979
Rohidin, *Historitas Pemikiran Hukum Asy-Syafi'i*, Jurnal Hukum Vol. 27 No, 11 Tahun 2004
Sudjana, Nana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008
Supena, Ilyas, *Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu KeIslaman*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015
Syafi'i, Imam, *al-Risalah*, terj. Ahmadie Toha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984
al-Din Muhammad , Imam Shams bin Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'la al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alami Vol. III*, Bairut: al-Maktabah al-'Asriyah, 2003
al-Syaqawi, Abdurrahman, *Aminah al-Fiqh al-Tis'ah*, Beirut: Dar Iqra', 1981
Az- Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Bair-t: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 19